

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia bertanggung jawab atas pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat perdesaan, peningkatan daerah tertinggal, dan program transmigrasi. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, KDPDTT berada di bawah naungan Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Awalnya, posisi ini dipegang oleh Bapak Marwan Ja'far sejak 27 Oktober 2014, kemudian digantikan oleh Bapak Eko Putro Sandjojo pada tahun 2016.

Berkenaan dengan struktur dan kepemimpinan, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, Bapak Abdul Halim Iskandar ditetapkan sebagai pemimpin KDPDTT untuk periode 2019-2024.

Sejarah evolusi Kementerian Desa meliputi tiga fase yang mencerminkan perubahan fokus dan tujuan. Dimulai dengan Pembentukan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia terjadi pada era Kabinet Gotong Royong di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lembaga ini berubah nama menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada masa Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, nama kementerian ini berubah lagi menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Nama resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menjadi identitas utama bagi lembaga ini, dengan singkatan umum yang sering digunakan adalah KDPDTT, Kemendes, atau Kemendes PDTT.

### 2.1.1 Logo Perusahaan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diperlukan identitas visual yang kuat dan merepresentasikan semangat serta tujuan dari kementerian tersebut. Logo resmi kementerian ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam.



Gambar 2. 1 Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Sumber: Kemendes PDTT, 2020)

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Logo dirancang untuk mencerminkan semangat dan tujuan kementerian dalam membangun Indonesia dari tingkat desa. Desain logo ini mencakup gambar tertentu dengan tulisan "Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi" yang mengelilinginya. Warna utama yang digunakan adalah biru, hijau, dan merah.

Secara keseluruhan, logo ini berbentuk seperti bunga yang sedang mekar, melambangkan optimisme serta kesiapan untuk bekerja dan berkembang.

Setiap elemen dalam logo memiliki makna mendalam. Bentuk tangan yang menopang sebagai dasar bumi (Desa) berwarna biru melambangkan profesionalisme, kepercayaan, dan kekuatan. Empat lapisan bumi atau lahan undakan yang khas pedesaan, berwarna hijau, melambangkan alam, kehidupan pedesaan, dan pembangunan. Infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap yang membentuk panah ke atas menggambarkan arah kemajuan dan optimisme, serta semangat "bottom-up" dari konsep "Desa Membangun".

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Berlandaskan pada Permendes No. 15 Tahun 2020, kementerian ini menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dan menyeimbangkan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, dan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di daerah.
6. Mengembangkan kebijakan dan daya saing, menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi, dan mengelola data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Mengembangkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

### **2.1.2 Visi Misi**

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 2020-2024 adalah mencapai terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong.

Pengertian dari visi tersebut adalah:

1. Perdesaan merujuk pada wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi yang merupakan urusan pemerintahan dan kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keunggulan Kolaboratif menggambarkan kemampuan perdesaan untuk membentuk kemitraan yang efektif dan bermanfaat dengan wilayah lain, guna meningkatkan keunggulan daya saing secara bersama-sama.
2. Berkelanjutan mencakup pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
3. Keunggulan Daya Saing merujuk pada kemampuan perdesaan Indonesia untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih baik

dibandingkan dengan negara lain, baik di tingkat regional maupun internasional.

4. "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong" merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang harus didukung oleh visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**Misi** Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah
3. Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
4. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
5. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
6. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
8. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

### 2.1.3 Nilai-Nilai Organisasi

Untuk mendorong pembentukan sikap, perilaku, dan peningkatan kinerja pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, kementerian ini menetapkan nilai budaya kerja berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja ASN Kemendes, PDT, dan Transmigrasi. Nilai budaya kerja tersebut dikenal dengan akronim APIK, yang terdiri atas:

- Akuntabel: Pegawai diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mencapai visi dan misi Kementerian, serta mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- Profesional: Pegawai diwajibkan memiliki kompetensi yang sesuai dan mematuhi kode etik profesi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian.
- Integritas: Pegawai diharapkan memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.
- Kebersamaan: Pegawai diharapkan merasa sebagai bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi.

Nilai budaya kerja APIK ini wajib dipegang teguh oleh setiap pegawai Kementerian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar Kementerian.

### 2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2020-2024

Dikuip dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, Untuk mencapai visi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah merumuskan 18 tujuan utama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



Gambar 2. 2 18 SDG's Desa

(Sumber: Rencana Strategis 2024)

Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkesinambungan di seluruh desa Indonesia. Berikut adalah 18 tujuan SDGs Desa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Berikut adalah SDG's desa:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera


4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat
16. Desa Damai Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

## **2.2 Struktur Organisasi Perusahaan**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai divisi, yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di bagian puncak hierarki, terdapat Menteri yang memimpin kementerian ini dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis serta arah kebijakan secara keseluruhan. Berikut ini adalah susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri atas:

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA






Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Sumber: Kemendes PD TT, 2020)

### 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Sekretariat Jenderal memiliki peran yang vital dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administratif kepada seluruh bagian di lingkungan Kementerian. Berikut adalah susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal:

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

(Sumber: <https://www.kemendes.go.id/> )

### 2.3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

#### **Kedudukan**

Sekretariat Jenderal dalam struktur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memegang peranan penting sebagai tulang punggung administratif dan operasional kementerian. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Sekretariat Jenderal memiliki kedudukan:

1. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Sekretariat Jenderal sebagaimana) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

## **Tugas**

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Kedudukan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas:

- a) Koordinasi kegiatan Kementerian.
- b) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian.
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian.
- d) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- e) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 2.4 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama

Biro Perencanaan dan Kerja Sama berada di bawah Sekretariat Jenderal dan memiliki susunan organisasi yang terstruktur sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama  
(Sumber: Data Olahan Penulis 2024)

### 2.4.1 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Kerja sama

#### Tugas

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Biro perencanaan dan Kerja Sama memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian.

## **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian;
- c. Koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian;
- d. Koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## **2.4.2 Tugas dan Fungsi Bagian Kerja Sama**

### **Tugas**

Bagian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Bagian Kerja Sama melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian serta urusan tata usaha Biro.

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian.
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

